

Judul: Apa konsekuensi hukum dari menggunakan NFT dalam transaksi properti digital?

Nama Lengkap: ALINGGA RAHMA YUNITA

NIM : 172040100011

Pendahuluan

Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT (*Non-Fungible Token*) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual. bentuk NFT merupakan asli hasil karya dan bukan merupakan hasil pencurian atau plagiasi karya yang telah ada sebelumnya.

memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan. Sehingga perlulah penambahan peraturan mengenai segala aktivitas di dalam NFT itu sendiri termasuk sanksi hukumnya. Kajian ini berupaya menjelaskan segala kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang mungkin terjadi beserta penyelesaiannya berdasarkan pada regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Tulisan Utama

Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT (*Non-Fungible Token*) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual.

. NFT ini dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya

Perlakuan kelangkaan (*rarity*) dan keunikan (*uniqueness*) ini adalah sebagaimana halnya pada benda-benda seni (*artworks*). Oleh karena itu, mekanisme penjualan NFT dilakukan melalui mekanisme lelang (*auction*),

Simpulan

Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT (*Non-Fungible Token*) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan dapat merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan.

Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5685>
3. <https://media.neliti.com/media/publications/499714-none-e72d2590.pdf>
4. <https://kliklegal.com/non-fungible-token-nft-sebagai-instrumen-surat-berharga/>